

KEADILAN DALAM KELUARGA: POLIGAMI

Zuraidah*

Abstract:

Polygamy is one problem in marriages among the most controversial debates at once. Polygamy is rejected with a variety of arguments normative, psychological, and even always associated with injustice and gender. Islam has given the conditions on the demand of a Muslim who practices polygamy to himself that he would do justice to his wives in terms of food, clothing, and living (physical and spiritual). But if he is less sure of himself to be able to do justice to his wives, he was not allowed to practice polygamy.

ملخص: تعدد الزوجات مشكلة واحدة في الزواجبين المناقشات الأكثر إثارة للجدل في أن واحد. ورفض تعدد الزوجات مع مجموعة متنوعة من الحجج المعيارية والنفسية، ودائما حثنا المرتبطة إستراتيجية الظلم. وقد أعطى الإسلام للشروط على الطلاب مرئ مسلم تعدد الزوجات الممارسة العدالة لنفسه أن ينصف زوجاتهم حيث الأكل والملبس والمعيشة (والمادية والروحية). (ولكن إذا كانا أقل ثقة بنفسه لتكون قادرة على القيام العدالة لزوجاته، ولم يسمح له بممارسة تعدد الزوجات.

Kata kunci : Poligami dan keadilan.

Allah Swt telah mengisyaratkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis antara pasangan suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) dan terciptanya satu bangunan keluarga yang ideal yang dalam bahasa al-Qur'an disebut *sakinah mawaddah warohmah*. Tujuan ini terlihat jelas dalam surat al-Ruum (30) ayat 21:

30/21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Maksud lain dari pensyariatan perkawinan dalam perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memiliki keteraturan yang memungkinkan untuk terjaminnya kelangsungan hidup dan kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi umat manusia di muka bumi. Hal ini mudah dipahami karena pada dasarnya keluarga merupakan tulang punggung terbentuknya suatu masyarakat dan sebagai komponen pertama dan utama dalam pembangunannya. Dengan demikian, adalah

*Zuraidah adalah dosen tetap Mata Kuliah Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, alumni Program Magister Hukum Islam PPs IAIN Raden Fatah.

kekeliruan yang fatal jika suatu perkawinan dilaksanakan dengan tujuan sebagai sarana pelepasan hawa nafsu belaka. Tujuan penyariatian perkawinan sungguh mulia. Konsep tujuan perkawinan ini disyariatkan Allah SWT melalui berbagai firmanNya di dalam kitab suci al-Qur'an.

Dalam kehidupan manusia terdapat banyak faktor yang mempengaruhi rumah tangga seseorang, sehingga terkadang wanita memiliki suami lebih dari satu orang (Poliandri) dan laki-laki memiliki isteri lebih dari satu orang (poligami). Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal sebelum Islam, di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang. Dalam hal ini laki-laki di perbolehkan menikahi lebih dari satu orang isteri. Dengan demikian secara umum poligami telah dikenal pada setiap rentang zaman dan di berbagai bangsa. Sebelum kedatangan agama Islam pelaksanaan perkawinan tanpa batas bahkan terkadang tanpa ikatan yg diatur secara jelas.

Umat manusia berbeda dalam membatasi jumlah isteri. Dalam masyarakat tertentu, poligami dibatasi. Sedangkan dalam masyarakat lain tidak dibatasi jumlahnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktek poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan peradaban tinggi. Banyak kalangan ulama berpendapat bahwa poligami berkembang seiring lajunya perkembangan budaya dan peradaban suatu bangsa dan peradaban suatu masyarakat (Urfan, *t.th.*: 94).

Bila kita melihat dari literatur sejarah kenabian, bahwa Nabi Daud as memiliki 99 isteri dan Nabi Sulaiman as sebanyak 100 istri (Ibn Dar, 1997). Secara kongkrit Islam telah memberikan tuntunan dan batasan, dengan demikian seyogyanya akan memberikan jaminan harkat dan martabat wanita sebagai makhluk yang mulia. Namun fenomena yang kita jumpai dalam masyarakat sekarang ini misalnya di Indonesia, yang menjadikan ketentuan poligami sebagai problema yang terkesan tak berkesudahan. Apalagi kita melihat sikap barat dan Eropah yang tanpa disadari mereka senantiasa berusaha untuk memusuhi Islam, sementara poligami merupakan lahan ejekan, sebagaimana Muhammad Ridha telah mengungkapkan pendapat Gustave Lubon, seorang tokoh non-muslim, ia mengatakan: "Saya tidak mengerti bagaimanakah landasan hukum yang di bangun oleh masyarakat Eropa atas larangan mereka terhadap legalitas hukum poligami untuk masing-masing individu di masyarakat, padahal realita menunjukkan larangan atas peraturan tersebut dipenuhi dengan kebohongan dan kemunafikan."

Kenyataan di atas memang benar, bahwa eksistensi legalitas poligami senantiasa di perdebatkan dan mereka menilai poligami sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak perempuan atau jender dan lain sebagainya. Bersamaan dengan itu perilaku bejad (*fre-sex*) "kumpul kebo" dan lain sebagainya, yang justeru bertentangan dengan kodrat dan fitrah manusia. Kenyataan tersebut telah terjadi di bumi pertiwi ini sebagaimana kasus-kasus yang mencuat di akhir-akhir ini.

Pengertian dan batas poligami

Poligami yang di maksud adalah seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu orang, sudah menjadi kebiasaan dalam syariat Islam dan harus diterima oleh kaum muslimin. Seorang muslim sejati mengetahui bahwa itu adalah hukum Allah, yang tidak adalagi pilihan kecuali mematuhi, meyakini, mendengar dan manaati. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan hambanya, Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudhoratnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang terdahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, pesyaratan dan jumlah tertentu.

Hal-hal yang telah difahami oleh Rosulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan jumbuh ulama muslimin tentang batasan jumlah isteri dalam berpoligami adalah paling banyak hingga empat orang isteri, sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa :3 :

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS.Al-Nisa: 3).

Peraturan poligami telah dikenal dan di bolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan penganut agama-agama samawi seperti Yahudi dan Budha, serta agama-agama rekayasa seperti berhalanisme, Majusi, dan aturan-aturan tentang poligami tersebut memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu, seperti nabi Sulaiman AS memiliki tujuh ratus Isteri

bangsawan dan tiga ratus gundik. Poligami meluas disamping dalam masyarakat Jahiliah juga pada bangsa Ibrani dan Sicilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia dan sebagainya. Demikian pula Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa bangsa-bangsa dan agama-agama sebelum Islam memperbolehkan laki-laki mengawini perempuan dengan jumlah yang sangat banyak, puluhan hingga ratusan, tanpa syarat atau batasan tertentu (Qardhawi, 2003: 270).

Setelah Islam datang, dasar-dasar poligami diatur sedemikian rupa sehingga jumlah wanita yang di perbolehkan untuk dinikahi dengan di batasi paling banyak empat orang, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 3: "...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat...Kemudian di pertegas dengan hadis nabi riwayat an-Nasai yang menceritakan bahwa nabi menyuruh kepada Ghailan Al-Tsaqafi, seorang musyrik Mekkah yang baru masuk Islam, ia beristeri 10 orang, lalu Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada nya (Qardhawi, 2003: 270):

إِخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Artinya: Pilihlah empat diantaranya dan tinggalkanlah sisanya.

Dari dua dasar hukum di atas jelaslah bagi kita bahwa batas maximum wanita yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya empat orang, karena yang paling ditekankan disini adalah perinsip keadilan diantara para isterinya tersebut.

Disamping itu poligami diperbolehkan, tetapi bukanlah wajib, karena poligami hanya merupakan satu jalan keluar apabila terjadi salah satu masalah dalam perkawinan, kalau pun terjadi ada syarat-syarat tertentu yang membenarkan untuk berpoligami, hal tersebut di jelaskan dalam undang-undang perkawinan nomor 1/1974 diantaranya :

1. Apabila isteri pertama tidak dapat memberikan keturunan.
2. Apabila isteri tidak bisa memenuhi hak-haknya sebagai seorang isteri.
3. Apabila isteri mempunyai penyakit yang tidak biasa disembuhkan .
4. Apabila isteri cacat seumur hidup.
5. Bisa berlaku adil terhadap isteri yang lainnya (bagi suami).
6. Ada izin dari isteri pertama (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,tentang Perkawinan, pasal 3 – 5).

Latar belakang dan tujuan poligami

Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah SWT.yang terdapat dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa` ayat 3. Namun demikian,

bukan berarti ayat ini membuka lebar-lebar pintu poligami tanpa batas dan syarat. Tetapi pada saat yang sama ia tidak juga dapat dikatakan menutup pintunya rapat-rapat, sebagaimana di kehendaki sementara orang. Tentunya, diantara perinsip dan syarat yang paling utama adalah keadilan yang perlu di tegakkan dan dijaga disepanjang berpoligami.

Selain itu pada kenyataan menunjukkan bahwa laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan? Bukankah rata-rata usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki, sedang potensi masa subur laki-laki lebih lama dari potensi masa subur perempuan ?, hal ini bukan saja karena mereka mengalami menstruasi, tapi juga karena mereka mengalami menopause sedang laki-laki tidak mengalami kedua-duanya. Bukankah peperangan hingga kini tidak kunjung dapat dicegah lebih banyak merenggut nyawa laki-laki dari pada perempuan, maka poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Namun sekali lagi perlu diingat bahwa poligami bukanlah anjuran bebaas syarat apalagi kewajiban. Seandainya poligami termasuk anjuran tanpa syarat, pasti Allah swt menciptakan perempuan lebih banyak dari laki-laki, karena tidak adanya menganjurkan sesuatu kalau fasilitas untuk memenuhi anjuran tersebut tidak tersedia. Ayat ini hanya memberikan wadah bagi orang yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency*, demikian Quraish Shihab, pakar tafsir kontemporer, memberikan penjelasan (Tabloit Republika, *Dialog Jumat*, 8 Desember 2006: 5).

Tidak bisa dijadikan alasan bahwa rasulullah saw menikahi wanita lebih dari satu orang dan pernikahan semacam ini harus diteladani, karena, tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasul SAW perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Perlu diketahui bahwa Rasulullah berpoligami setelah isteri pertama beliau meninggal pada tahun ke sepuluh Kenabian beliau, Setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya Khadijah RA, pada tahun kedua atau ketiga hijriyah Beliau baru mengawini Aisyah RA. Kemudian Rasulullah wafat tahun 11 hijriyah dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya 8 tahun, jauh lebih pendek dari pada hidup bermonogami, yakni selama 25 tahun. Sementara isteri Rasulullah saw yang lain, selain Aisyah, adalah para janda yang berusia 45 tahun. Pernikahan Rosulullah SW tersebut bertujuan untuk manyukseskan da'wah dan atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami dan anak-anak

yatim.

Keadilan dalam poligami

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Allah SWT telah memberikan kehormatan kepada seluruh umat manusia dengan rahmat (berupa agama) Islam dan lebih lanjut Allah SWT telah memberikan kehormatan kepada kaum wanita dengan memilih mereka sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengabadikan kehidupan manusia di muka bumi (Jamilah dan Philips,2001:55). Hak dan kehormatan para wanita muslimah telah di lembagakan dengan aturan-aturan Allah SWT, tentang bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik, sebagai mana Allah SWT berfirman:

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia di ciptakan oleh Allah SWt untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi tersebut, antara lain keperluan biologisnya termasuk keperluan hidup, semuanya yang telah diatur oleh Allah SWT (Jamilah dan Philips,2001: 63). melalui perkawinan yang sah. Sebagai mana disebutkan Allah dalam firmannya :

14. dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (QS . Ali-Imran : 14).

Untuk tercapainya tujuan dari perkawinan tersebut, tentunya masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sempurna. Namun tidak menutupi kemungkinan salah seorang dari pasangan suami tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena cacat permanen, atau sakit yang berkepanjangan .

Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilmana kamu mengawinninya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budask yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q S .An-Nisa` : 3)

Dalam kamus *Mu'jam al-Maqoyis fi al-Luqah*(Ibnu Zakaria, 1994: 745), kata "*ta'dilu*" (تَعْدِلُوا) yang berasal dari '*adala* (ع د ل) di atas dapat diartikan dalam dua pengertian yaitu: pertama diartikan dengan lurus/sama (سَتَوَاءٌ) dan kedua diartikan dengan bengkok (عَوَاجٍ). Kata عَوَاجٍ berasal dari kata عَوَجَ yang bermakna kecenderungan terhadap sesuatu (Ibnu Zakaria, 1994: 717). Oleh karena itu, dalam termonology perkawinan keadilan suami ketika berpoligami adalah kemampuannya untuk mengendalikan kecenderungannya terhadap isteri-isterinya yang dalam hal ini memberikan waktu atau giliran tinggal bagi para isterinya serta kemampuan memahami dan menyikapi perasaan isteri-isterinya. Dari pengertian bahasa dan terminologi itu maka seyogyanya seorang suami yang berpoligami memiliki kemampuan menguasai dan mengarahkan kecenderungannya terhadap para isterinya yang memiliki kelebihan dan kekurangan serta memahami, mengimbangi, menyelaraskan antara lurus dan bengkok pada masing-masing isterinya. Dengan cara ini keadilan dalam berpoligami bias di tegakkan, baik dari segi materi maupun kasih sayang, nafkah lahir, batin, dan yang lainnya.

Dalam ayat lain juga terdapat kata-kata (حَقْنِم) yang bisa diartikan takut (Ibnu Zakaria, 1994:336), menunjukkan bahwa siapa saja yang yakin ataumenduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka tidak diperkenankan oleh ayat tersebut untuk berpoligami. Yang diperkenankan untuk berpoligami hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri mereka. Bagi yang masih memiliki keraguan terhadap kemampuannya untuk berlaku adil, maka seyogyanya yang bersangkutan tidak pernah berpikir untuk berpoligami, apa lagi melakukannya. Baginya cukuplah mengawini satu orang saja (فَوَاحِدَةً).

Disamping itu perlu dimaklumi bahwa ayat ketiga dari surat al-Nisa' tersebut tidak bermaksud menganjurkan apalagi mewajibkan kepada para suami untuk berpoligami. Ayat ini berbicara tentang kebolehan berpoligami merupakan pintu yang sempit yang semua orang diperbolehkan melaluinya. Hanya mereka yang membawa bendera darurat yang memungkinkan untuk mendapat izin melaluinya. Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan, cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya .

Berbicara tentang keadilan adalah sebagian ulama' mengatakan hal tersebut merupan bentuk interaksi sesama manusia bila sama-sama ridho (*hablum minannas*). Tetapi yang menjadi alasan bagi yang pro dan kontra manusia tidak akan bisa berlaku adil, hal tersebut berbeda pandangan terhadap firman Allah SWT. surat An-Nisa` ayat 129 yang berbunyi: *Dan kamu sekali-sekali tidak daqpt untuk berlaku adil diantara isteri-isterimu, walau kamu berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepadayang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang kl\lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang (Qs.An-Nisa': 129).*

Selanjudnya Dr. Kaust Kamil Ali mengungkapkan bahwa: keadilan uang di haruskan dan di syariatkan dalam legalitas hukum poligami menckup keadilan secara materi serta dapat dijangkau oleh suami berupa keadilan dalam pemberian nafkah, keadilan dalam pemberian sandang, pangan, dan papan. Sementara itu keadilan dalam kecintaan dan kecenderungan hati atau semisalnya, itulah bentuk keadilan yang tidak di haruskan.

Demikian juga Sayyid Qutub dalam tafsir "*Fi dzilaalil Qur'an*" juga menjelaskan tentang keadilan dalam poligami, ia mengatakan bahwa hati bukanlah bagian dari unsur lahiriah untuk orang lain tetapi ia berada diantara dua jari dari beberapa mata jari kasih sayang yang bisa diperoleh oleh siapa saja. Sejalan dengan hadist Rosulullah saw yang telah menceritakan tentang makna kerosulan dan kenabian beliau yang di jelaskan dalam sabda beliau :

2134- حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلاية، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [قال أبو داود]: يعني القلب.

Artinya: Abu Daud meriwayatkan: Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami

bahwa dia mendapat cerita dari Hamad dari ayub dari Abi Qilabah dari Abdullah bin Yazid al-Huthomiy dari 'A`isyah; dia berkata: Rasulullah SAW. Membagi giliran para isterinya dg adil dan ia bertutur [bermohon kepada Allah SWT]: Ya Allah inilah pembgian giliran yang aku miliki, kiranya engkau berkenan untuk tidak membebani aku dg apa yang engkau miliki sedangkan aku tiada memilikinya (HR.Abu daud , Turmuzi dan Nasai).

Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam untuk melakukan poligami di bolehkan apabila si isteri tidak dapat memberikanketurunan, tidak mampu untukmelayani suami, cacat atau mempunyai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, dan suami telah mendapatkan izin dari isteri pertama dan lain-lain. Maka Islam memberikan solusi yang terbaik yaitu "poligami" dengan syarat suami bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya, baik pangan, sandang, dan papan, maupun kasih sayang. Tetapi apabila yakin atau ragu tidak bisa untuk berbuat adil diantara isteri-isterinya maka cukup hanya satu isteri saja, agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* , sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah disyariatkan Islam.

Daftar Pustaka

- H.S.A.Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, pustaka amani, Jakarta, 2001
- Hazm, Ibn Dar, 1997. *Ta'addud az-Zawjaat am ta'adud al-asyiiqoot, Diraasati 'alamiyati Moqaranah*, Beirut, Libanon.
- Ibnu Zakaria, 1994. Abu Husain Ahmad bin al-Faris, *Mu'jam al-Maqoyis fi al-Lughoh al-'Arobiyah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Musfir, 1996. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Pers Jakarta.
- Mutahhari, Mortesa, *Wanita dan hak-haknya dalam Islam*. Pustaka, Bandung, 1996
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Philips, Jamilah Jones, 2002. *Monogami dan Poligami dalam Islam*, Srigunting, Qardhawi, Yusuf, 2003. *Halal Haram dalam Islam*, Era Intermedia,
- Shihab, M. Quraish 1996. *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Jakarta.
- Sumiati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Tabloid Republika, *Dialog jum'at*, 8 Desember, 2006.